

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudrajat Mangun Karsa, S.H. pada Kantor Advokat Senoir & Associates yang berkantor di Jln. Denki II No. 337/203 A Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1519/K/2018 tanggal 21 Desember 2018, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D III, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tanggal 10 Desember 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda/harta kekayaan sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 100 M² (seratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama Terbanding, yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen setempat dikenal sebagai Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 313/2007 atas nama Pemanding yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen setempat dikenal sebagai Perumahan, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;
 - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Tipe Jazz GE 8 1.5 Tahun pembuatan 2010, No. Pol. D xxx NQ, No. BPKB H – 07227701 atas nama Terbanding;
 - 2.4. 1 (satu) unit mobil roda empat merek Nissan tipe Grand Livina 1.5 XV (4x2) AT Tahun pembuatan 2013, No. Pol. D xxx ABE, No. BPKB K – 06382108 atas nama Pemanding;
 - 2.5. Uang pensiun dari Manulife dengan jumlah manfaat Rp738.828.375,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 3 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya;
5. Menyatakan penyitaan yang telah dilaksanakan oleh:
 - 5.1. Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tertanggal 30

Agustus 2018 terhadap sebidang tanah seluas 100 M² (seratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 852 atas nama Terbanding yang di atasnya berdiri rumah permanen setempat dikenal sebagai Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

- 5.2. Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 4737/Pdt.G/2018/PA Badg tertanggal 2 Oktober 2018 terhadap sebidang tanah seluas 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) sesuai Akta Jual Beli (AJB) No. 313/2007 atas nama Pemanding, yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen setempat dikenal sebagai Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat;

Adalah sah dan berharga;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lainnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat diwakili oleh para kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Januari 2019, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 3 Januari 2019 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0699/HK.05/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pemanding mengajukan banding, akan tetapi Tergugat/Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pemanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui yang selanjutnya diambil alih sebagai

pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Begitu pula dengan pengajuan surat gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan 388 HIR, sehingga harus dinyatakan pemanggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bersama yang jumlah dan jenisnya sebagaimana diuraikan dalam posita poin nomor 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e), 3.f), 3.g) dan 3.h), akan tetapi sejak terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2017 harta tersebut belum dibagi dua sebagaimana mestinya, karenanya

mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dibagi dua sesuai dengan haknya dan mohon pula agar di atasnya diletakkan sita jaminan serta agar dinyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun belum berkekuatan hukum tetap atau ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas, sebagian oleh Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan, yakni dalil gugatan poin nomor 3.a), 3.b), 3.c), 3.d) dan 3.e), baik karena telah diakui dengan tegas di persidangan oleh Tergugat/Pembanding maupun berdasarkan surat bukti yang terungkap di persidangan dan sebagian lagi tidak dapat dibuktikan, yakni dalil gugatan poin nomor 3.f), 3.g) dan 3.h);

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian tersebut Pengadilan Agama Bandung telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1490 K/Pdt./1987 tanggal 31 Agustus 1988 tentang beban pembuktian serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2786 K/Pdt./1983 berkenaan dengan memikulkan beban pembuktian secara seimbang dan adil;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas harta bersama poin nomor 3.a) dan 3.b) dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena tujuan penyitaan adalah agar gugatan tidak illusoir dan obyek eksekusi sudah pasti, dengan demikian penetapan Pengadilan Agama Bandung meletakkan sita atas harta bersama tersebut sah dan berharga telah tepat;

Menimbang, bahwa putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak urgen, karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Bandung dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan mengabulkan sebagian dan menolak

sebagian lainnya dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta perkara ini beralasan dan terbukti, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah tepat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4737/Pdt.G/2017/PA Badg tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung **Drs. Abdul Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 19 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>